



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. 1. Nama Lengkap | : | AGUSTINUS PADANG ALIAS KEKEN ANAK DARI MARTEN PADANG |
| 2. 2. Tempat lahir | : | Balikpapan |
| 3. 3. Umur / tanggal lahir | : | 28 tahun / 11 Agustus 1996 |
| 4. 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. 6. Tempat tinggal | : | Jl. Agus Salim (belakang kantor BAZNAS)
Rt.- Kel. Selumit Kec. Tarakan Timur kota
Tarakan atau alamat sesuai KTP Jl. Arrahman
Gg. Indra No. 28 Rt.055 Kel. Manggar Kec.
Balikpapan Timur kota Balikpapan |
| 7. 7. Agama | : | Islam |
| 8. 8. Pekerjaan | : | tidak bekerja |

Terdakwa **AGUSTINUS PADANG ALIAS KEKEN ANAK DARI MARTEN PADANG** ditangkap tanggal 3 Agustus 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024

Terdakwa **AGUSTINUS PADANG ALIAS KEKEN ANAK DARI MARTEN PADANG** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa **AGUSTINUS PADANG ALIAS KEKEN ANAK DARI MARTEN PADANG** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024

Terdakwa **AGUSTINUS PADANG ALIAS KEKEN ANAK DARI MARTEN PADANG** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **AGUSTINUS PADANG ALIAS KEKEN ANAK DARI MARTEN PADANG** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 315/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS PADANG Alias KEKEN Anak Dari MARTEN PADANG** Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal yaitu Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **AGUSTINUS PADANG Alias KEKEN Anak Dari MARTEN PADANG** dengan pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) set travo las merk STAHLWERK warna biru;
 - 1 (satu) unit Accu ukuran 50 ampere;
 - 6 (enam) buah plat ukuran 400mm persegi;
 - 1 (satu) buah plat ukuran 850 mm x 300 mm;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gerindra mesin merk boss ukuran 7 inch.

Dikembalikan kepada Saksi YATMANTO Bin SUTIMAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna putih dengan nopol KU 2990 GT.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUSTINUS PADANG Alias KEKEN Anak Dari MARTEN PADANG pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jl. Bhayangkara (Bengkel Surya Abadi) Rt. 64 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) dalam mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 31 Juli Tahun 2024 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jl. Bhayangkara (Bengkel Surya Abadi) Rt. 64 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Terdakwa yang awalnya melewati jalan Bahayangkara Pasir Putih dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih melewati sebuah bengkel mobil SURYA ABADI dan melihat terdapat plat besi di area/halaman bengkel tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dan masuk ke area bengkel tersebut untuk mengambil sebanyak 6 (enam) buah plat besi dengan ukuran 40X40 cm dan 1 (satu) Plat besi ukuran 100X45 cm yang kemudian diangkat satu persatu plat besi tersebut dan ditaruh di atas sepeda motor dan langsung membawa plat besi tersebut ke pengumpul besi tua di daerah juata kerikil dan menaruh plat besi tersebut didepan tempat pengumpul besi tua tersebut dengan maksud untuk menjualnya siang hari setelah pengumpul plat besi tua tersebut buka;

Bahwa selanjutnya setelah selesai meletakkan plat besi di pengumpul besi tua, terdakwa kembali ke bengkel mobil SURYA ABADI tempat dimana terdakwa mengambil plat besi tersebut. Kemudian setelah memarkirkan sepeda motor terdakwa masuk ke teras sebuah rumah/tempat tinggal yang ada di area bengkel tersebut dengan membuka kunci pintu teralis besi setinggi pinggang dan berhasil masuk ke teras rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda, 1 (satu) Trafo las warna biru beserta 1 (satu) set alat listrik, 1 (satu) buah Aki merk GS, dan 1 (satu) Tabung gas ukuran 3kg warna hijau dan membawanya ke sepeda motor yang terdakwa parkir di halaman luar dengan satu per-satu dan membawa pergi barang-barang tersebut. Selanjutnya terdakwa singgah di pos kampling kosong yang berada di jalan slamet riyadi untuk meletakkan 1 (satu) mesin gerinda dan 1 (satu) tabung gas 3kg warna hijau dengan maksud untuk diambil pada siang hari, dan membawa 1 (satu) aki merk GS dan 1 (satu) trafo las warna biru dan 1 (satu) set alat listrik ke rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wita setelah berhasil menjual 6 (enam) buah plat besi dengan ukuran 40X40 cm dan 1 (satu) Plat besi ukuran 100X45 cm, 1 (satu) aki merk GS dan 1 (satu) trafo las warna biru dan 1 (satu) set alat listrik terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian dan bersama-sama mengambil 1 (satu) unit mesin Gerinda dan 1 (satu) tabung gas ukuran 3kg warna hijau yang Terdakwa simpan di Pos Kampling kosong yang berada di jalan slamet riyadi untuk kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 6 (enam) buah plat besi dengan ukuran 40X40 cm, 1 (satu) Plat besi ukuran 100X45 cm, 1 (satu) unit mesin gerinda, 1 (satu) Trafo las warna biru beserta 1 (satu) set alat listrik, 1 (satu) buah Aki merk GS, dan 1 (satu) Tabung gas ukuran 3kg warna hijau adalah untuk dimiliki dan kemudian terdakwa jual dan uang hasil penjualan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa AGUSTINUS PADANG Alias KEKEN Anak Dari MARTEN PADANG mengambil 6 (enam) buah plat besi dengan ukuran 40X40 cm, 1 (satu) Plat besi ukuran 100X45 cm, 1 (satu) unit mesin gerinda, 1 (satu) Trafo las warna biru beserta 1 (satu) set alat listrik, 1 (satu) buah Aki merk GS, dan 1 (satu) Tabung gas ukuran 3kg warna hijau diambil tanpa seizin dari pemiliknya yakni Sdr. YATMANTO Bin SUTIMAN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. YATMANTO Bin SUTIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-3 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YATMANTO Bin SUTIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 07.00 wita di Jl. Bhayangkara Bengkel Surya Abadi RT.64 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi telah kehilangan berupa 6 (enam) buah plat tutup tangki ukuran 400mm persegi, 1 (satu) buah plat tutup tangki ukuran 850mmX300mm persegi, 1 (satu) paket mesin travo las 250 ampere merk STAHLWERK, 1 (satu) unit mesin gerinda merk boss ukuran 7 inch, 1 (satu) unit accu 70 ampere merk GS, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg;
 - Bahwa Sebelum hilangnya barang berupa 6 (enam) buah plat tutup tangki ukuran 400mm persegi, 1 (satu) buah plat tutup tangki ukuran 850mmX300mm persegi, 1 (satu) paket mesin travo las 250 ampere merk STAHLWERK, 1 (satu) unit mesin gerinda merk boss ukuran 7 inch, 1 (satu) unit accu 70 ampere merk GS, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, barang tersebut saksi simpan didalam teras dilokasi saksi bekerja yaitu di Jl. Bhayangkara Bengkel Surya Abadi RT.64 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi melihat barang-barang milik saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wita ketika saksi telah selesai bekerja.
- Bahwa bengkel Surya Abadi merupakan tempat tinggal saksi bersama istri dan anak-anak saksi sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi AHMAD RIFAI Bin WAHAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi YATMANTO dan untuk hubungan saksi dengan Saksi YATMANTO yaitu Saksi YATMANTO merupakan bos saksi dipekerjaan saksi sehari-hari sebagai karyawan di Bengkel Surya Abadi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 07.00 wita di Jl. Bhayangkara Bengkel Surya Abadi RT.64 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi YATMANTO telah kehilangan kehilangan 6 (enam) buah plat tutup tangki ukuran 400mm persegi, 1 (satu) buah plat tutup tangki ukuran 850mmX300mm persegi, 1 (satu) paket mesin travo las 250 ampere merk STAHLWERK, 1 (satu) unit mesin gerinda merk boss ukuran 7 inch, 1 (satu) unit accu 70 ampere merk GS, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg;
- Bahwa awalnya 6 (enam) buah plat tutup tangki ukuran 400mm persegi, 1 (satu) buah plat tutup tangki ukuran 850mmX300mm persegi, 1 (satu) paket mesin travo las 250 ampere merk STAHLWERK, 1 (satu) unit mesin gerinda merk boss ukuran 7 inch, 1 (satu) unit accu 70 ampere merk GS, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg disimpan di dalam teras Bengkel Surya Abadi lokasi saksi bekerja yaitu di Jl. Bhayangkara RT.64 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut yaitu karena saksi diberitahu oleh Sdr.YATMANTO bahwa barang berupa 6 (enam) buah plat tutup tangki ukuran 400mm persegi, 1 (satu) buah plat tutup tangki ukuran 850mmX300mm persegi, 1 (satu) paket mesin travo las 250 ampere merk STAHLWERK, 1 (satu) unit mesin gerinda merk boss

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 7 inch, 1 (satu) unit accu 70 ampere merk GS, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg milik Sdr.YATMANTO telah hilang atau dicuri dan pada saat itu juga saksi kebetulan ingin menggunakan barang-barang tersebut untuk bekerja tetapi sudah tidak ada;

- Bahwa bengkel Surya Abadi juga merupakan tempat tinggal Saksi YATMANTO dan keluarganya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi YATMANTO mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 bulan Juli tahun 2024, sekira pukul 03.00 Wita di bengkel mobil di Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 6 (enam) buah plat besi ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah plat besi ukuran 100x45 cm, 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik, 1 (satu) buah Aki merk GS, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau;
- Bahwa posisi dari barang berupa 6 (enam) buah plat besi ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah plat besi ukuran 100x45 cm, 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik, 1 (satu) buah Aki merk GS, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau sebelum Terdakwa ambil yaitu untuk posisi 6 (enam) buah plat besi ukuran 40x40 cm awalnya berada di atas tanah di bawah pohon yang berada didepan bengkel mobil, selanjutnya 1 (satu) buah plat besi ukuran 100x45 cm sebelum Terdakwa ambil berada di atas tanah dekat pintu masuk menuju area bengkel;
- Bahwa 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik sebelum Terdakwa ambil berada disebelah kursi yang ada diteras rumah/tempat tinggal dalam area bengkel tersebut. Selanjutnya untuk posisi 1 (satu) buah Aki merk GS sebelum Terdakwa ambil yaitu berada di bawah kursi yang ada ada diteras rumah/tempat tinggal dalam area bengkel tersebut. Kemudian untuk posisi 1 (satu) unit mesin Gerinda sebelum Terdakwa ambil berada diatas lantai didekat pintu masuk rumah/tempat tinggal dalam area bengkel tersebut kemudian untuk posisi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau sebelum Terdakwa ambil berada di tidak jauh dari tumpukan 6 (enam) buah plat besi ukuran 40x40 cm;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa 6 (enam) buah plat besi ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah plat besi ukuran 100x45 cm, 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik, 1 (satu) buah Aki merk GS, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau yang Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 31 bulan Juli tahun 2024, sekira jam 03.00 Wita di Jl. Bhayangkara (bengkel mobil) Rt.-Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa cicil satu-persatu Terdakwa ambil;
 - Bahwa awalnya Terdakwa lewat di jalan Bhayangkara pasir putih dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna Putih kemudian pada saat melewati sebuah bengkel mobil yang ada di jalan tersebut Terdakwa melihat ada plat besi di halaman/areal bengkel sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil plat besi tersebut, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa masuk ke areal bengkel untuk melihat dari dekat plat besi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) buah dengan ukuran 40x40 cm dengan cara Terdakwa angkat satu persatu plat besi tersebut dengan Terdakwa taruh diatas sepeda motor setelah selesai kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) plat besi lagi dengan ukuran 100x45 cm kemudian plat besi tersebut juga Terdakwa angkat selanjutnya Terdakwa taruh diatas sepeda motor kemudian Terdakwa membawa plat besi tersebut ke pengumpul besi tua di daerah juata kerikil;
 - Bahwa setelah Terdakwa tiba di tempat pengumpul besi tua tersebut Terdakwa menaruh plat besi yang Terdakwa bawa tadi didepan tempat pengumpul besi tua tersebut dengan maksud Terdakwa akan menjual plat besi tersebut siang hari setelah tempat pengumpul besi tua tersebut buka;
 - Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke bengkel mobil tempat Terdakwa mengambil plat besi, setelah tiba didepan bengkel tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa masuk ke area bengkel kemudian Terdakwa masuk ke teras sebuah rumah/tempat tinggal yang ada di area bengkel tersebut dengan cara Terdakwa membuka kunci pintu teralis besi setinggi pinggang Terdakwa dan setelah terbuka Terdakwa kemudian masuk ke teras rumah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan pada saat masuk Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin Gerinda berada diatas lantai didekat pintu masuk, kemudian Terdakwa memeriksa keadaan didalam teras dan mendapati 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik berada disebelah kursi yang ada diteras tersebut dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Aki merk GS di bawah kursi yang ada diteras tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Aki merk GS dan 1 (satu) unit mesin Gerinda kemudian Terdakwa bawa menuju ke sepeda motor kemudian Terdakwa letakkan di dekat sepeda motor setelah itu Terdakwa kembali lagi ke teras dan mengambil 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik kemudian Terdakwa bawa menuju ke sepeda motor kemudian Terdakwa letakkan di dekat sepeda motor setelah itu Terdakwa kembali lagi halaman bengkel untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau yang ada tidak jauh dari tempat potongan-potongan plat besi yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Aki merk GS, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa singgah ke sebuah pos kamling kosong yang berada di jalan Slamet Riyadi untuk menyimpan 1 (satu) unit mesin Gerinda dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau dengan maksud akan Terdakwa ambil kembali pada siang hari, selanjutnya Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah Aki merk GS, dan 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik;
- Bahwa besoknya Terdakwa ke sebuah pos kamling kosong tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit mesin Gerinda dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau dan pada saat Terdakwa akan mengambil barang tersebut ternyata ada seorang laki-laki yang menggunakan pos tersebut untuk berjualan bensin botolan dan kemudian melarang Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit mesin Gerinda dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau karena dia curiga barang tersebut adalah barang curian laki-laki tersebut meminta Terdakwa untuk menunjukan KTP sebagai syarat agar Terdakwa bisa membawa 1 (satu) unit mesin Gerinda dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dan karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan KTP Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kerumah
- Bahwa 6 (enam) buah plat besi ukuran 40x40 cm dan 1 (satu) buah plat besi ukuran 100x45 cm terdakwa jual kepada pengumpul besi tua dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik, Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. DEDI seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) buah Aki merk GS Terdakwa jual ke tempat pengumpul besi tua di daerah Jl. Lumpuran Kel. Kampung Satu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 6 (enam) buah plat besi ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah plat besi ukuran 100x45 cm, 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik, 1 (satu) buah Aki merk GS, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau tersebut yaitu untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda merk Honda SCOOPY warna Putih yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 31 bulan Juli tahun 2024, sekira jam 03.00 Wita di Jl. Bhayangkara (bengkel mobil) Rt.- Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan tersebut, karena sepeda motor adalah sepeda motor yang Terdakwa sewa;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang berupa 6 (enam) buah plat besi ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah plat besi ukuran 100x45 cm, 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik, 1 (satu) buah Aki merk GS, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set travo las merk STAHLWERK warna biru;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Accu ukuran 50 ampere;
- 6 (enam) buah plat ukuran 400mm persegi;
- 1 (satu) buah plat ukuran 850 mm x 300 mm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna putih dengan nopol KU 2990 GT;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
- 1 (satu) buah gerindra mesin merk boss ukuran 7 inch;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 bulan Juli tahun 2024, sekira pukul 03.00 Wita di bengkel mobil di Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 6 (enam) buah plat besi ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah plat besi ukuran 100x45 cm, 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik, 1 (satu) buah Aki merk GS, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau;
- II Bahwa mengambil 6 (enam) buah plat besi ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah plat besi ukuran 100x45 cm, 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik, 1 (satu) buah Aki merk GS, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau adalah milik Saksi YATMANTO Bin SUTIMAN;
- III Bahwa awalnya 6 (enam) buah plat besi ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah plat besi ukuran 100x45 cm, 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik, 1 (satu) buah Aki merk GS, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau di simpan di dalam teras Bengkel Surya Abadi;
- IV Bahwa pada saat Terdakwa berada di Bengkel Surya Abadi di Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan, Terdakwa mengambil 6 (enam) buah dengan ukuran 40x40 cm dengan cara Terdakwa angkat satu persatu plat besi tersebut dengan Terdakwa taruh diatas sepeda motor setelah selesai kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) plat besi lagi dengan ukuran 100x45 cm kemudian plat besi tersebut juga Terdakwa angkat selanjutnya Terdakwa taruh diatas sepeda motor kemudian Terdakwa membawa plat besi tersebut ke pengumpul besi tua di daerah juata kerikil, kemudian Terdakwa Kembali ke Bengkel Surya Abadi di Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V Bahwa setelah Terdakwa sampai Bengkel Surya Abadi di Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Aki merk GS dan 1 (satu) unit mesin Gerinda kemudian Terdakwa bawa menuju ke sepeda motor kemudian Terdakwa letakkan di dekat sepeda motor setelah itu Terdakwa kembali lagi ke teras dan mengambil 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik kemudian Terdakwa bawa menuju ke sepeda motor kemudian Terdakwa letakkan di dekat sepeda motor setelah itu Terdakwa kembali lagi halaman bengkel untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau;
- VI Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Aki merk GS, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa singgah ke sebuah pos kamling kosong yang berada di jalan Slamet Riyadi untuk menyimpan 1 (satu) unit mesin Gerinda dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau dengan maksud akan Terdakwa ambil kembali pada siang hari, selanjutnya Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah Aki merk GS, dan 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik;
- VII Bahwa 6 (enam) buah plat besi ukuran 40x40 cm dan 1 (satu) buah plat besi ukuran 100x45 cm terdakwa jual kepada pengumpul besi tua dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik, Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. DEDI seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Aki merk GS Terdakwa jual ke tempat pengumpul besi tua di daerah Jl. Lumpuran Kel. Kampung Satu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit mesin Gerinda dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau tidak Terdakwa ambil dari pos kamling kosong tempat Terdakwa menyimpannya;
- VIII Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 6 (enam) buah plat besi ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah plat besi ukuran 100x45 cm, 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik, 1 (satu) buah Aki merk GS, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau tersebut yaitu untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual dan uang hasil penjualan barang-barang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- IX Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang berupa 6 (enam) buah plat besi ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah plat besi ukuran 100x45 cm, 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik, 1 (satu) buah Aki merk GS, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- X Bahwa akibat kejadian tersebut saksi YATMANTO mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- XI Bahwa bengkel Surya Abadi yang terletak di Jl. Bhayangkara RT.64 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan merupakan tempat tinggal saksi YATMANTO bersama istri dan anak-anak saksi sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil;
3. Unsur Suatu Barang;
4. Unsur Seluruh atau sebagian milik orang lain;
5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Unsur terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **AGUSTINUS PADANG Alias KEKEN Anak Dari MARTEN PADANG**. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa awalnya awalnya 6 (enam) buah plat besi ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah plat besi ukuran 100x45 cm, 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik, 1 (satu) buah Aki merk GS, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau di simpan di dalam teras Bengkel Surya Abadi, namun akhirnya diketahui bahwa 6 (enam) buah plat besi ukuran 40x40 cm dan 1 (satu) buah plat besi ukuran 100x45 cm terdakwa jual kepada pengumpul besi tua dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik, Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. DEDI seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Aki merk GS Terdakwa jual ke tempat pengumpul besi tua di daerah Jl. Lumpuran Kel. Kampung Satu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit mesin Gerinda dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau tidak Terdakwa ambil dari pos kamling kosong tempat Terdakwa menyimpannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui 6 (enam) buah plat besi ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah plat besi ukuran 100x45 cm, 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik, 1 (satu) buah Aki merk GS, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan oleh Terdakwa, sehingga jelas terlihat handphone yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh bukan pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan



telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah bahwa 6 (enam) buah plat besi ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah plat besi ukuran 100x45 cm, 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik, 1 (satu) buah Aki merk GS, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau, yang mana plat besi ukuran 40x40 cm, plat besi ukuran 100x45 cm, 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik, 1 (satu) buah Aki merk GS, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau tersebut merupakan alat untuk sarana yang dipergunakan oleh saksi YATMANTO Bin SUTIMAN dan anak buahnya untuk bekerja dibengkel, yang mana untuk mendapatkannya korban harus membeli dengan sejumlah uang. Dengan demikian dapatlah dikatakan plat besi ukuran 40x40 cm, plat besi ukuran 100x45 cm, 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik, 1 (satu) buah Aki merk GS, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau tersebut merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis dengan demikian handphone dan uang tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa 6 (enam) buah plat besi ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah plat besi ukuran 100x45 cm, 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik, 1 (satu) buah Aki merk GS, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau adalah milik Saksi YATMANTO Bin SUTIMAN, sehingga jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik dari Saksi YATMANTO Bin SUTIMAN, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup



beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 6 (enam) buah plat besi ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah plat besi ukuran 100x45 cm, 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik, 1 (satu) buah Aki merk GS, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau tersebut yaitu untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi YATMANTO selaku pemilik 6 (enam) buah plat besi ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah plat besi ukuran 100x45 cm, 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik, 1 (satu) buah Aki merk GS, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau tersebut tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 6 (enam) buah plat besi ukuran 40x40 cm, 1 (satu) buah plat besi ukuran 100x45 cm, 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik, 1 (satu) buah Aki merk GS, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau tersebut sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang tersebut, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil barang tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil dan menjual barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Ad. 6 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Menimbang, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 03.00 WITA, sebagaimana diketahui pukul 03.00 WITA tersebut adalah waktu terbenamnya matahari sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah malam hari;

Menimbang bahwa, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di bengkel mobil di Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan, yang mana bengkel Surya Abadi yang terletak di Jl. Bhayangkara RT.64 Kel.Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan merupakan tempat tinggal saksi YATMANTO bersama istri dan anak-anak saksi sehari-hari. Karenanya tempat tersebut termasuk dalam kategori sebuah rumah;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah rumah dan oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melakukan tanpa seizin pemiliknya maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 7 Unsur terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang lebih dari satu kali. untuk dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa berada di Bengkel Surya Abadi di Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan Terdakwa mengambil 6 (enam) buah dengan ukuran 40x40 cm dengan cara Terdakwa angkat satu persatu plat besi tersebut dengan Terdakwa taruh diatas sepeda motor setelah selesai kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) plat besi lagi dengan ukuran 100x45 cm kemudian plat besi tersebut juga Terdakwa angkat selanjutnya Terdakwa taruh diatas sepeda motor kemudian Terdakwa membawa plat besi tersebut ke pengumpul besi tua di daerah juata kerikil, kemudian Terdakwa Kembali ke Bengkel Surya Abadi di Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai Bengkel Surya Abadi di Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Aki merk GS dan 1 (satu) unit mesin Gerinda kemudian Terdakwa bawa menuju ke sepeda motor kemudian Terdakwa letakkan di dekat sepeda motor setelah itu Terdakwa kembali lagi ke teras dan mengambil 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik kemudian Terdakwa bawa menuju ke sepeda motor kemudian Terdakwa letakkan di dekat sepeda motor setelah itu Terdakwa kembali lagi halaman bengkel untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Aki merk GS, 1 (satu) unit mesin Gerinda, 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa singgah ke sebuah pos kamling kosong yang berada di jalan Slamet Riyadi untuk menyimpan 1 (satu) unit mesin Gerinda dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna Hijau dengan maksud akan Terdakwa ambil kembali pada siang hari, selanjutnya Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah Aki merk GS, dan 1 (satu) unit Trafo Las warna Biru beserta 1 (satu) set alat las listrik;

Menimbang bahwa dari fakta diatas dapat diketahui Terdakwa telah telah mengambil barang-barang lebih dari sekali dalam waktu yang tidak berbeda terlalu jauh, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang 1 (satu) set travo las merk STAHLWERK warna biru; 1 (satu) unit Accu ukuran 50 ampere; 6 (enam) buah plat ukuran 400mm persegi; 1 (satu) buah plat ukuran 850 mm x 300 mm; 1 (satu) buah tabung gas 3 kg; 1 (satu) buah gerindra mesin merk boss ukuran 7 inch dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna putih dengan nopol KU 2990 GT karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain maka berdasarkan pasal 46 KUHAP barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS PADANG Alias KEKEN Anak Dari MARTEN PADANG** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set travo las merk STAHLWERK warna biru;
 - 1 (satu) unit Accu ukuran 50 ampere;
 - 6 (enam) buah plat ukuran 400mm persegi;
 - 1 (satu) buah plat ukuran 850 mm x 300 mm;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
 - 1 (satu) buah gerindra mesin merk boss ukuran 7 inch;Dikembalikan kepada Saksi YATMANTO Bin SUTIMAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna putih dengan nopol KU 2990 GT;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, oleh Agus Purwanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Didi Budi Harjo, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H, M.H.

Panitera,

Raden Didi Budi Harjo, S.H